



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.B/2015/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JULHAM Alias JUL ;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 09 Januari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Tarau Kec. Kota Ternate Utara
Kodya Ternate ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota Polri ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tanggal 04 Februari 2015 Nomor : PRINT-10/S.2.10/ Epp.2/02/2015, sejak tanggal 04 Februari 2015 s/d tanggal 23 Februari 2015 di Rutan Ternate ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 17 Februari 2015 Nomor 38/Pid.B/2015/PN Tte, sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015 di Rutan Ternate;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan penetapan Nomor 33/Pid.B/2015/Pn.Tte tanggal 09 Maret 2015 sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015 di Rutan Ternate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SURATMAN BASIMIN SH Dkk, Semuanya adalah TIM Pengacara Institusi Polri Maluku Utara yang beralamat di Jln.Kapitan Pattimura No.9 Kota Ternate Tengah, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 06 Januari 2015, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor : 08/SK.Pid/2015/PN.TTE ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 17 Februari 2015, Nomor 33/ Pid.B /2015 /PN.Tte. tentang penunjukan hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Februari 2015, Nomor 33/ Pid.B /2015 /PN.Tte. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.PDM- 0/ 9TERNA/ Ep.2/02/2015, tanggal 09 Februari 2015 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg.PDM- 0/ 9TERNA/Ep.2/02/2015, tanggal 09 Februari 2015 ;

Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **JULHAM** alias **JUL**, pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2014, bertempat di Ruang Tahanan Rutan Polsek Ternate Utara yang terletak di Kelurahan Kasturian Kecamatan Kota Ternate Utara Kodya Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama RIKDAL T. ALBUGIS**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pokoknya sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi korban berada dalam ruang tahanan di Rutan Polsek Ternate Utara dalam posisi tertidur, lalu terdakwa masuk kedalam ruang tahanan sambil memegang sebuah mistar (penggaris)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memukul saksi korban dengan mistar (penggaris) tersebut sebanyak 1 (satu) kali dibagian punggung saksi korban sehingga saksi korban kaget dan terbangun, tetapi disaat saksi korban belum sempat berdiri terdakwa langsung menendang saksi korban dengan kaki kanannya sebanyak 5 (lima) kali dimana tendangan terdakwa tersebut tepat mengenai rusuk sebelah kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan tepat mengenai rahang sebelah kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mulut saksi korban mengeluarkan darah dan saksi korban terjatuh dalam posisi tengkurap sambil menutup wajah dengan kedua tangan saksi korban, kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kepala kedua tangannya secara berulang kali tepat mengenai mata sebelah kanan saksi korban, rusuk sebelah kiri dan rusuk sebelah kanan saksi korban serta mengenai bagian wajah saksi korban, sampai datang saksi JUNAIDI Hi LOGA dan menarik terdakwa keluar dari ruang tahanan tersebut;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena sebelumnya saksi korban telah memukul isteri saksi korban yang masih masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, bagian tubuh saksi korban RIKDAL T. ALBUGIS yang mengenai pukulan dan tendangan terdakwa tersebut mengalami rasa sakit dan luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/24/XI/Rumkit Bhayangkara tanggal 21 November 2014 yang dibuat oleh dr. HARRY ANDROMEDA selaku dokter dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban RIKDAL T. ALBUGIS yaitu :
 - Bengkak di pipi sebelah kiri;
 - Bengkak di pipi sebelah kanan;
 - Memar di pelipis mata kanan;
 - Ditemukan darah segar dari mulut bawah sebelah kiri; dan
 - Memar di punggung sebelah kiri;

Dan akibat luka-luka tersebut saksi korban dirawat di rumah sakit.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah disumpah di dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. RIKDAL T. ALBUGIS Alias DAL

- Bahwa Sehubungan dengan perkara tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa Saksi adalah korban Penganiayaan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa JULHAM Alias JUL;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Rutan Polsek Ternate Utara Kel.



Kasturian Kec Kota Ternate Utara, pada saat itu saksi korban dalam posisi tertidur dalam Rutan Polsek Ternate kemudian datang Terdakwa dan masuk kedalam ruang tahanan sambil memegang mistar (penggaris) menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pukulkan kebagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, saat itu saksi korban kaget dan terbangun belum sempat berdiri tiba-tiba Terdakwa langsung menendang menggunakan kaki kanannya yang diarahkan kebagian rahang kiri hingga saksi korban jatuh dalam posisi tengkurap sambil menutup wajah dengan kedua tangan kanan saksi korban agar terhindar dari pukulan Terdakwa, namun tetap saja Terdakwa kembali menendang ke bagian rusuk kiri saksi korban menggunakan kaki kanannya dan sambil memukul saksi korban berulang-ulang kali pada bagian wajah dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu saksi korban dalam posisi tidak berdaya namun tetap saja Terdakwa menendang pada bagian rahang kanan, hingga pada bagian mulut saksi korban mengeluarkan darah dan harus dirawat di rumah sakit;

- Awalnya karena saksi korban melakukan KDRT terhadap istri saksi korban sehingga Terdakwa tidak menerima perlakuan saksi korban terhadap istri saksi korban, karena istri saksi korban masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa (sepupu) istri saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu masuk ke Rutan Polsek Ternate Utara pintu sel dalam keadaan tidak terkunci
- Bahwa Saksi korban dipukul sebanyak 3 (tiga) kali dan mengalami luka dibagian mulut serta mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi korban dirawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) Malam;
- Bahwa ada , anggota Polsek Ternate Utara Sdr. JUNAIDI Hi. LOGA dan Sdr. HASANUDIN yang menyaksikan peristiwa penganiayaan
- Bahwa ada yang memukul saksi korban sewaktu menyerahkan diri dan masuk di Rutan Polsek Ternate Utara ;

Menimbang Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut adalah tidak benar dan Terdakwa berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Saksi 2. JULITA ABD. KADER Alias LITA

- Bahwa Sehubungan dengan perkara tindak pidana Penganiayaan.
- Bahwa Karena korban Penganiayaan adalah suami saksi.
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa JULHAM Alias JUL.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap RIKDAL T.ALBUGIS yang merupakan suami saksi karena sebelumnya RIKDAL T.ALBUGIS melakukan pemukulan terhadap saksi bertempat di dalam kamar saksi dengan cara memukul saksi menggunakan kedua tangannya yang mengenai mata kiri,



leher dan di tangan sehingga saksi mengalami memar. RIKDAL T.ALBUGIS juga melempar saksi dengan handphone yang mengenai kening saksi yang mengakibatkan kening saksi mengalami luka robek dan dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan, hal tersebut membuat saksi emosi dan memberi tahu kejadian tersebut kepada Terdakwa yang merupakan kakak sepupu saksi, membuat Terdakwa emosi sehingga terjadilah peristiwa penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap RIKDAL T.ALBUGIS dan saksi merasa menyesal telah memberitahu kejadian yang saksi alami kepada Terdakwa ,yang mengakibatkan Terdakwa mendapatkan permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan benar dan terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa **JULHAM Alias JUL** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Sehubungan dengan perkara tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban RIKDAL T.ALBUGIS;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 November 2014, sekitar jam 11.00 Wit di Dalam Rutan Polsek Ternate Utara Kel. Kasturian Kec. Ternate Utara Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa dan sebelum melakukan penganiayaan Terdakwa sempat memukul pantat korban dengan menggunakan mistar dengan tujuan membangunkan korban dari tidurnya karena saat itu korban sementara tertidur;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekitar pukul 10.40 WIT Terdakwa dari rumah menuju Polsek Ternate Utara dan sampainya di Polsek Terdakwa bertemu dengan salah satu anggota Sdr. HASANUDIN lalu menanyakan keberadaan korban yang berada di dalam rutan, kemudian Terdakwa meminjam kunci ruang tahanan kepada Sdr. JUNAIDI Hi LOGA karena dengan alasan menjenguk karena korban masih ada hubungan keluarga yakni adik ipar Terdakwa sehingga langsung diberikan kunci rutan tersebut, dan Terdakwa langsung membuka kunci rutan sampai didalam Terdakwa membangunkan korban dengan cara memukul pantat korban menggunakan mistar sehingga korban terbangun setelah terbangun Terdakwa langsung melakukan penganiayaan dengan cara meninju dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali saat itu Terdakwa arahkan kepalan tangan Terdakwa kearah wajah korban dan korban sempat menangkisnya sehingga Terdakwa kembali menganiaya korban dengan menggunakan kaki, dengan cara menendang dengan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di arahkan ke bagian belakang korban sehingga



korban terjatuh tersungkur di lantai rutan polsek Ternate Utara, tidak lama kemudian datang Sdr. JUNAIIDI Hi. LOGA dan masuk ke dalam rutan dan menanyakan kepada Terdakwa bahwa “*kamu pukul seperti apa sampai keadaannya seperti ini*” dan melihat kondisi korban terbaring lemas sehingga Terdakwa menyarankan Sdr. JUNAIIDI Hi. LOGA untuk segera membawa korban ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan, dan setelah korban sudah di rawat di Rumah Sakit Terdakwa pun langsung kembali pulang kerumah di Kel. Tarau Kec. Ternate Utara;

- Bahwa Terdakwa Tidak ada tujuan untuk memukul saksi korban, tujuannya saat itu adalah menjeguk dan menasehatinya namun tiba-tiba Terdakwa hilang kontrol waktu melihat korban dan langsung memberi pelajaran kepada korban karena korban adalah adik ipar Terdakwa yang sedang di tahan dengan perkara KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap adik perempuan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa semua keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa Hakim Ketua Majelis membacakan Visum et Repertum atas nama : RIKDAL T.ALBUGIS (Saksi Korban) Nomor : R/24/XI/Rumkit Bhayangkara tanggal 21 November 2014 yang dibuat oleh dr. HARRY ANDROMEDA selaku dokter dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate,

dengan kesimpulan :

- Bengkak di pipi sebelah kiri;
- Bengkak di pipi sebelah kanan;
- Memar di pelipis mata kanan;
- Ditemukan darah segar dari mulut bawah sebelah kiri; dan
- Memar di punggung sebelah kiri;

Dan akibat luka-luka tersebut saksi korban dirawat jalan di rumah sakit.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JULHAM Alias JUL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***penganiayaan***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami ; -----
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa JULHAM Alias JUL, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi Selama Terdakwa di Tahanan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). -----

Telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan nota pembelaan terhadap tuntutan Jaksa dan pada pokoknya Terdakwa mengajukan nota pembelaan secara tertulis tertanggal 07 April 2015 di persidangan sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan (pledooi) Terdakwa secara keseluruhan .
2. Menolak sebagian atau seluruhnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Negara.

Telah mendengar dan tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum atas Pleddooi terdakwa, pada pokoknya berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban pada hari Rabu tanggal 19 November 2014, sekitar jam 11.00 Wit di Dalam Rutan Polsek Ternate Utara Kel. Kasturian Kec. Ternate Utara Provinsi Maluku Utara;
- Bahwabener Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa dan sebelum melakukan penganiayaan Terdakwa sempat memukul pantat korban dengan menggunakan mistar dengan tujuan membangunkan korban dari tidurnya karena saat itu korban sementara tertidur;
- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekitar pukul 10.40 WIT Terdakwa dari rumah menuju Polsek Ternate Utara dan sampainya di Polsek Terdakwa bertemu dengan salah satu anggota Sdr. HASANUDIN lalu menanyakan keberadaan korban yang berada di dalam rutan, kemudian Terdakwa meminjam kunci ruang tahanan kepada Sdr. JUNAIDI Hi LOGA karena dengan alasan menjenguk karena korban masih ada hubungan keluarga yakni adik ipar Terdakwa sehingga langsung diberikan kunci rutan tersebut, dan Terdakwa langsung membuka kunci rutan sampai didalam Terdakwa membangunkan korban dengan cara memukul pantat korban menggunakan mistar sehingga korban terbangun setelah terbangun Terdakwa langsung melakukan penganiayaan dengan cara meninju dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali saat itu Terdakwa arahkan kepalan tangan Terdakwa kearah wajah korban dan korban sempat menangkisnya sehingga Terdakwa kembali menganiaya korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan kaki, dengan cara menendang dengan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di arahkan ke bagian belakang korban sehingga korban terjatuh tersungkur di lantai rutan polsek Ternate Utara, tidak lama kemudian datang Sdr. JUNAIDI Hi. LOGA dan masuk ke dalam rutan dan menanyakan kepada Terdakwa bahwa " *kamu pukul seperti apa sampai keadaannya seperti ini* " dan melihat kondisi korban terbaring lemas sehingga Terdakwa menyarankan Sdr. JUNAIDI Hi. LOGA untuk segera membawa korban ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan, dan setelah korban sudah di rawat di Rumah Sakit Terdakwa pun langsung kembali pulang kerumah di Kel. Tarau Kec. Ternate Utara;

- Bahwa Terdakwa Tidak ada tujuan untuk memukul saksi korban, tujuannya saat itu adalah menjeguk dan menasehatinya namun tiba-tiba Terdakwa hilang kontrol waktu melihat korban dan langsung memberi pelajaran kepada korban karena korban adalah adik ipar Terdakwa yang sedang di tahan dengan perkara KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap adik perempuan Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan Terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit dan luka-luka ;

dengan kesimpulan :

- Bengkak di pipi sebelah kiri;
- Bengkak di pipi sebelah kanan;
- Memar di pelipis mata kanan;
- Ditemukan darah segar dari mulut bawah sebelah kiri; dan
- Memar di punggung sebelah kiri;

Dan akibat luka-luka tersebut saksi korban dirawat jalan di rumah sakit. fisik namun tidak mengganggu untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari, Sebagaimana visum et repertum R/24/XI/Rumkit Bhayangkara tanggal 21 November 2014 yang dibuat oleh dr. HARRY ANDROMEDA selaku dokter dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan cara penguraian perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap telah terbukti atas diri terdakwa yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ;

Tentang Unsur kesatu ;

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa JULHAM Alias JUL, yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur barang siapa nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “ **setiap orang** ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa unsur “ **Penganiayaan** ” adalah setiap perbuatannya yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain misalnya memukul, menendang, menusuk dengan benda tajam, melempar dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum pada hari kejadiannya terjadi pada hari pada saat sebelum kejadian yaitu hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekitar pukul 10.40 WIT Terdakwa dari rumah menuju Polsek Ternate Utara ;

Menimbang, bahwa pelaku dalam kasus ini adalah terdakwa JULHAM Alias Jul , menganiaya saksi korban RIKDAL T.ALBUGIS ;

Menimbang bahwa benar awalnya hari Jumat tanggal 19 November 2014 sekitar pukul 10.40 WIT sebelum melakukan penganiayaan Terdakwa sempat memukul pantat korban dengan menggunakan mistar dengan tujuan membangunkan korban dari tidurnya karena saat itu korban sementara tertidur;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekitar pukul 10.40 WIT Terdakwa dari rumah menuju Polsek Ternate Utara dan sampainya di Polsek Terdakwa bertemu dengan salah satu anggota Sdr. HASANUDIN lalu menanyakan keberadaan korban yang berada di dalam rutan, kemudian Terdakwa meminjam kunci ruang tahanan kepada Sdr. JUNAIDI Hi LOGA karena dengan alasan menjenguk karena korban masih ada hubungan keluarga yakni adik ipar Terdakwa sehingga langsung diberikan kunci rutan tersebut, dan Terdakwa langsung membuka kunci rutan sampai didalam Terdakwa membangunkan korban dengan cara memukul pantat korban menggunakan mistar sehingga korban terbangun setelah terbangun Terdakwa langsung melakukan penganiayaan dengan cara meninju dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali saat itu Terdakwa arahkan kepalan tangan Terdakwa kearah wajah korban dan korban sempat menangkisnya sehingga Terdakwa kembali menganiaya korban dengan menggunakan kaki, dengan cara menendang dengan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di arahkan ke bagian belakang korban sehingga korban terjatuh tersungkur di lantai rutan polsek Ternate

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, tidak lama kemudian datang Sdr. JUNAIDI Hi. LOGA dan masuk ke dalam rutan dan menanyakan kepada Terdakwa bahwa “ *kamu pukul seperti apa sampai keadaannya seperti ini* “ dan melihat kondisi korban terbaring lemas sehingga Terdakwa menyarankan Sdr. JUNAIDI Hi. LOGA untuk segera membawa korban ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan, dan setelah korban sudah di rawat di Rumah Sakit Terdakwa pun langsung kembali pulang kerumah di Kel. Tarau Kec. Ternate Utara;

Menimbang bahwa Terdakwa Tidak ada tujuan untuk memukul saksi korban, tujuannya saat itu adalah meneguk dan menasehatinya namun tiba-tiba Terdakwa hilang kontrol waktu melihat korban dan langsung memberi pelajaran kepada korban karena korban adalah adik ipar Terdakwa yang sedang di tahan dengan perkara KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap adik perempuan Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat penganiayaan Terdakwa saksi korban mengalami mengalami rasa sakit dan luka-luka ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban RIKDAL T.ALBUGIS Alias DAL ,mengalami luka dan mengeluarkan darah akibat persentuhan dengan benda tumpul hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/ pencaharian ;

Menimbang, bahwa benar akibat trauma tumpul sesuai dengan visum et repertum nomor : R/24/XI/Rumkit Bhayangkara tanggal 21 November 2014 yang dibuat oleh dr. HARRY ANDROMEDA selaku dokter dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Dengan demikian unsur “ Melakukan Penganiayaan “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat luka saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat akan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP Undang-Undang No. 2 tahun 1986, Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JULHAM Alias JUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULHAM Alias JUL dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.-(Lima ribu) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa , tanggal 21 April 2015 oleh kami : DJAMALUDIN ISMAIL, SH, Sebagai Hakim Ketua Majelis, ESTHER SIREGAR, SH dan SLAMET BUDIONO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MELDA RENNY TANTI, SH, Panitera Pengganti dihadiri APRIS R. LIGUA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ESTHER SIREGAR, SH

DJAMALUDIN ISMAIL, SH

SLAMET BUDIONO, SH.MH

Panitera Pengganti,



MELDA RENNY TANTI, SH